



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1616/UN40/KU.00.00/2024  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai rincian biaya yang harus dibayarkan oleh setiap calon mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 884/UN40.F3/HK.00.00/2024 tanggal 16 Agustus 2024 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

9. Keputusan Rektor Nomor 1341/UN40/KU.00.00/2024 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal Program Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembayaran uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada setiap semester melalui *Virtual Account* Bank yang telah menjalin kerja sama dengan UPI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2024

REKTOR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR 1616/UN40/KU.00.00/2024  
 TENTANG  
 UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM MAGISTER  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Kode Prodi	Program Studi	UKT
<b>Fakultas Ilmu Pendidikan</b>			
1	P016	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	13.100.000
2	P026	BIMBINGAN DAN KONSELING	13.500.000
3	P036	PENGEMBANGAN KURIKULUM	13.100.000
4	P056	PENDIDIKAN MASYARAKAT	13.100.000
5	P156	PENDIDIKAN KHUSUS	13.100.000
6	P306	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	13.100.000
7	P316	PEDAGOGIK	12.000.000
8	P186	PENDIDIKAN DASAR	13.500.000
<b>Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial</b>			
9	P116	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	12.000.000
10	P176	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	12.000.000
11	P216	PENDIDIKAN SEJARAH	12.000.000
12	P226	PENDIDIKAN GEOGRAFI	12.000.000
13	P296	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	12.000.000
14	P346	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	12.000.000
<b>Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra</b>			
15	P066	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	12.000.000
16	P076	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	12.000.000
17	P086	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	12.000.000
18	P206	PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA	12.000.000
19	P266	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	12.000.000
<b>Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam</b>			
20	D065	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER	12.000.000
21	D536	KIMIA	12.000.000
22	P106	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	12.000.000
23	P126	PENDIDIKAN MATEMATIKA	12.000.000
24	P246	PENDIDIKAN BIOLOGI	12.000.000
25	P276	PENDIDIKAN FISIKA	12.000.000
26	P286	PENDIDIKAN KIMIA	12.000.000
<b>Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan</b>			
27	E516	ARSITEKTUR	12.000.000
<b>Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis</b>			
28	P236	PENDIDIKAN EKONOMI	12.000.000
29	P516	MANAJEMEN	12.000.000
30	P526	ILMU AKUNTANSI	12.000.000
<b>Kampus UPI di Cibiru</b>			
31	G066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	12.000.000

No	Kode Prodi	Program Studi	UKT
<b>Kampus UPI di Tasikmalaya</b>			
32	J066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	12.000.000
<b>Kampus UPI di Sumedang</b>			
33	P366	PENDIDIKAN JASMANI	12.000.000
<b>Sekolah Pascasarjana</b>			
34	P046	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER	12.000.000
35	P136	PENDIDIKAN OLAHRAGA	12.000.000
36	P146	PENDIDIKAN SENI	12.000.000
37	P166	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	12.000.000
38	P326	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	12.000.000
39	P506	LINGUISTIK	12.000.000
40	P536	PARIWISATA	12.000.000
41	P546	MANAJEMEN PERKANTORAN	12.000.000
42	P556	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING	12.000.000
43	P376	PENDIDIKAN GURU	12.000.000

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN / D k